

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan untuk mencari kebenaran dengan melihat asas-asas, norma hukum, serta doktrin-doktrin yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan metode pendekatan yuridis empiris dipergunakan untuk mengetahui fakta empiris sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan wawancara dan pengamatan.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini terutama adalah  
:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *joncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  - 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
  - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Rancangan KUHP Tahun 2008.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus dan ensiklopedia serta literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pidana dan ppidanaan.

### **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga (Masri Singarimbun, 1989: 152). Populasi penelitian ini adalah dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sampel penelitian diambil menggunakan metode *purposive proporsional sampling*, yaitu melalui proses wawancara dengan narasumber, maka yang dijadikan sampel sebagai responden adalah 2 (dua) orang pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

#### a. Data Sekunder

Data sekunder, dikumpulkan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan menganalisis literatur dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian, kemudian membuat pernyataan-pernyataan.

#### b. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan para responden.

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul baik yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumentasi maupun studi lapangan melalui wawancara, maka diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis.

## **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Berdasarkan kesimpulan, maka disusun saran.

## DAFTAR PUSTAKA

Soekanto, Soerjono, 1984, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3S.

*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*, 2005, Bandar Lampung, Unila Press.